



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI  
Jl. A. Yani 13 Telanaipura 36122 – Telp. (0741) 60849 Fax (0741) 60808  
E.mail : [Kanwiljambi@kemenag.go.id](mailto:Kanwiljambi@kemenag.go.id) Website: <http://jambi.kemenag.go.id>

Nomor : B-1469/Kw.05.6/2/BA.03.03.1/04/2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Himbauan

12 April 2021

Yth, Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota  
Se-Provinsi Jambi  
di

Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia No. 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Surat Edaran Nomor : SE. 03 Tahun 2021 Tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah/2021, maka dengan ini, disampaikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Umat Islam, kecuali bagi yang sakit atau atas alasan syar'i lainnya yang dapat dibenarkan, wajib menjalankan ibadah puasa Ramadhan sesuai hukum syariah dan tata cara ibadah yang ditentukan agama;
2. Sahur dan buka puasa dianjurkan dilaksanakn di rumah masing-masing bersama keluarga inti;
3. Dalam hal kegiatan Buka Puasa Bersama tetap dilaksanakan harus mematuhi pembatasan jumlah kehadiran paling banyak 50% dari kapasitas ruangan dan menghindari kerumunan;
4. Pengurus Masjid/Mushala dapat menyelenggarakan kegiatan ibadah antara lain :
  - a. Shalat fardhu lima waktu, shalat tarawih dan witr, tadarus Al-Qur'an, dan iktikaf dengan pembatasan jumlah kehadiran paling banyak 50% dari kapasitas masjid/mushala dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, menjaga jarak aman 1 meter antar jamaah, dan setiap jamaah membawa sajadah/mukena masing-masing;
  - b. Pengajian/Ceramah/Taushiyah/Kultum Ramadhan dan Kuliah Subuh paling lama dengan durasi waktu 15 (lima belas) menit;
  - c. Peringatan Nuzulul Qur'an di masjid/mushala dilaksanakan dengan pembatasan jumlah audiens paling banyak 50% dari kapasitas ruangan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
5. Pengurus dan pengelola masjid/mushala sebagaimana angka 4 (empat) wajib menunjuk petugas yang memastikan penerapan protokol kesehatan dan mengumumkan kepada seluruh jamaah, seperti melakukan disinfeksi secara teratur, menyediakan sarana cuci tangan di pintu masuk masjid/mushala, menggunakan masker, menjaga jarak aman, dan setiap jamaah membawa sajadah/mukena masing-masing.
6. Kegiatan ibadah Ramadhan di masjid/mushala, seperti shalat tarawih dan witr, tadarus Al-Qur'an, iktikaf dan Peringatan Nuzulul Qur'an TIDAK BOLEH dilaksanakan di daerah yang termasuk kategori zona merah (resiko tinggi) dan zona orange (resiko sedang) penyebaran COVID 19 berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat;

orange (resiko sedang) penyebaran COVID 19 berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat;

7. Peringatan Nuzulul Qur'an yang diadakan di dalam maupun di luar gedung, di daerah yang masuk kategori resiko rendah (zona kuning) dan aman dari penyebaran COVID 19 (zona hijau), wajib memperhatikan protokol kesehatan secara ketat dan jumlah audiens paling banyak 50 % dari kapasitas tempat/lapangan;
8. Vaksinasi COVID-19 dapat dilakukan di bulan Ramadhan berpedoman pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Hukum Vaksinasi COVID 19 Saat Berpuasa, dan hasil ketetapan fatwa ormas Islam lainnya;
9. Kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, dan Shadaqah (ZIS) serta zakat fitrah oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan massa;
10. Dalam menyelenggarakan ibadah dan dakwah di bulan Ramadhan, segenap umat Islam dan para mubaligh/penceramah agama agar menjaga *ukhuwwah islamiyah*, *ukhuwwah wathaniyah*, dan *ukhuwwah bashariyah* serta tidak mempertentangkan masalah khilafiyah yang dapat mengganggu persatuan umat;
11. Para mubaligh/penceramah agama diharapkan berperan memperkuat nilai-nilai keimanan, ketakwaan, *akhlaqul karimah*, kemaslahatan umat, dan nilai-nilai kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui bahasa dakwah yang tepat dan bijak sesuai tuntutan Al-Qur'an dan As-Sunnah;
12. Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H/2021 dapat dilaksanakan di masjid atau di lapangan terbuka dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat, kecuali jika perkembangan COVID-19 semakin negatif (mengalami peningkatan) berdasarkan pengumuman Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 untuk seluruh wilayah negeri atau pemerintah daerah di daerahnya masing-masing.

Demikian, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan.

-Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI di Jakarta